

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN

Amiruddin Pabbu¹, Barding², Mus Mulyadi³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, dhienbharaduta123@gmail.com², adhymulyadi2@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana penyuapan sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Artikel ini bertujuan untuk membahas bentuk pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana penyuapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penyuapan

ABSTRACT

Bribery is a form of corruption. The crime of bribery itself has basically been regulated in Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery. This article aims to discuss the form of legal responsibility for the perpetrators of the crime of bribery. The research approach used is a legislative approach and a conceptual approach. The procedure for collecting legal materials uses literature research, as well as the processing and analysis of legal materials in this study using editing, systematization and description processing as well as qualitative analysis

Keywords: Liability, Crime, Bribery

PENDAHULUAN

Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana penyuapan sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Secara umum tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokratis etika keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Suap merupakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum atau pihak terkait. Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi suatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian

kepuustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana.

Berikut ini ada beberapa pendapat tentang tindak pidana:

- 1) Wirdjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2005:75), menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- 2) J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2005:75) menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
- 3) R. Tresna (Mardani, 2008:59) menggunakan istilah peristiwa pidana, “yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.
- 4) CST Kansil (1996:60) menggunakan istilah delik, yaitu “perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 (tiga) unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyuapan atau yang lebih dikenal dengan kata suap secara etimologis berasal dari kata *briberie* dalam Bahasa Perancis yang artinya adalah ‘*begging*’ (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Sedangkan bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Pada perkembangannya “*bribe*” bermakna “*sedekah*” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dalam Kamus Hukum *Black’s Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Tindak pidana suap merupakan perbuatan kejahatan karena diatur dalam undang-undang karena penyuapan selalu menginsyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi

(influencing) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya. Atau juag karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku baik "aktor intelektual" maupun "aktor pelakunya" telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-norma sosial yang lain (agama, kesusilaan dan kesopanan)

Unsur-unsur tindak pidana penyuapan meliputi:

- 1) Menerima hadiah atau janji.
- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 21 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, unsur penyuapan yakni:

- 1) Melawan Hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 4) Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 5) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Faktor pendukung terjadinya suatu tindak pidana penyuapan, antara lain:

- 1) Faktor penegak hukum;
- 2) Faktor pendidikan;
- 3) Faktor sosial budaya; dan
- 4) Faktor lingkungan.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan

Aspek pertanggungjawaban hukum merupakan bagian penting dalam suatu perbuatan hukum. Sebagai bagian dari negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu segala konsekuensi perbuatan harus didasarkan pada komponen hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum maka terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban secara hukum pidana dan pertanggungjawaban secara hukum perdata. Seperti yang boleh diketahui bahwa tindak pidana penyuapan merupakan bagian dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, maka secara langsung pertanggungjawaban yang harus didapatkan ialah pertanggungjawaban secara hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana.

Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat lepas dari ruang lingkup pertanggungjawaban pidana baik itu pengertian maupun bentuk dari pertanggungjawaban pidana penyuapan. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang memiliki arti menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan menurut Pompee pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda dapat diistilahkan sebagai aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar di mana subjek dari pertanggungjawaban pidana disebut dengan aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan objek sehingga di mintai pertanggungjawaban pidana disebut dengan toerekenbaar. Pertanggungjawaban pidana secara umum ialah suatu bentuk suatu perbuatan yang oleh pelaku tindak pidana telah melakukannya sehingga untuk mendapatkan sanksi pidana maka mesti dibebankan padanya pertanggungjawaban pidana. Beban merupakan bagian yang menurut hukum pidana ialah sifat mendasar dari pertanggungjawaban pidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam penyuapan dapat digolongkan menjadi 2 (dua)

bentuk yakni:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyuaan secara individu.

Tindak pidana penyuaan mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu artinya pelaku tindak pidana penyuaan melakukan perbuatan pidana secara sendiri-sendiri. Selain itu pertanggungjawaban pidana penyuaan merujuk pada kehendak yang dilakukan secara pribadi artinya perbuatan yang dilakukan dengan syarat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan.

- 2) Bentuk pertanggungjawab pidana penyuaan bagi korporasi

Sebagai subjek hukum korporasi juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana. Korporasi merupakan padanan kata yang berasal dari Bahasa Inggris Corporation, bahasa Belanda *corporatie*, dan bahasa Jerman Corporation. Ketiganya berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu *corporatio*, yang secara substansi berasal dari kata *corporare*, yang memiliki akar yaitu *corpus*. Kata *corpus* dalam Bahasa Indonesia bermakna badan, memberi badan, atau membadankan. Berdasarkan uraian tersebut, kata *corporatio* pada dasarnya bermakna kegiatan pembedaan, yaitu pekerjaan membadankan.

Pekerjaan membadankan yang dimaksud berupa badan yang diperoleh dari pekerjaan manusia, berlawanan dengan badan manusia yang terjadi secara alamiah. Berakar dari tindak pidana, maka untuk memberikan dan menempatkan pertanggungjawaban pidana penyuaan bagi korporasi apabila telah terjadi tindak pidana penyuaan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi demi kepentingan korporasi, atau dilakukan sendiri oleh korporasi tersebut

KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam dalam tindak pidana penyuaan ialah berdasarkan secara pidana, artinya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana adalah yang sesuai. Kemudian pertanggungjawaban pidana pada intinya dilakukan secara individu oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan bagain dari perbuatan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, (2006), *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Berlian Manopo, Attie Olli, (2021), *Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*, *Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*.
- Chazawi, Adami, 2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- CST Kansil, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djama'an Satori, Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pande, Yohanes. (2011), "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik." *Law Reform* 6, no. 2: 100–128. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu, (2021), *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Wantjik, K. (2002). *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.